



Jl. Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah
Laman : timortengahutera.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.ttu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 001/HK.01.01/NT.20/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat rutin Bawaslu pada tanggal 04 November 2022 yang memutuskan bahwa mengganti pengelola dan operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
 - b. bahwa berhubung terjadi pergeseran Koordinator Divisi dalam lingkup Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan perubahan pada Lampiran Susunan Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 001/HK.01.01/NT.20/05/2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengelola Dan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu TTU Nomor : 001/HK.01.01/NT.20/05/2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengelola Dan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022
- KEDUA** : Penetapan dan Pengangkatan Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 04 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT.



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
TANGGAL, 04 Januari 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN MENGANGKAT PENGELOLA DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	MARGARETHA F. JAVET, S.Sos NIP : 19750508 200604 2 035	PENGELOLA
2	DEVRYANUS EWALDÉ TUSSI, SH	OPERATOR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI